

REVISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2020



NOMOR 700/161/ Program

Tanggal 7 September 2021

KABUPATEN MALINAU

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Inspektorat.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi.....	2
D. Tugas Pokok dan Fungsi setiap Jabatan	3
E. Struktur Organisasi.....	6
F. Sumber Daya Manusia	7
G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Yang Dihadapi Inspektorat	8
H. Sistematika Penyajian.....	10
I. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat	10
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategik Inspektorat 2016-2021.....	12
B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020	15
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020.....	21
B. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020	24
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja	24
Tahun 2020 dengan 2019	
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan	26
Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana	
Strategis Inspektorat 2016-2021	
C. Analisa Capaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran	28
BAB IV : PENUTUP	30

Tabel 2.a Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat	13
Tabel 2.b Perjanjian Kinerja Inspektur	19
Tabel 3.a Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020	21
Tabel 3.b Target dan Realisasi Inspektorat Tahun 2020	24
Tabel 3.c Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021	26
Tabel 3.d Realisasi Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama	28

BAGAN

Bagan 1.a Struktur Organisasi Inspektorat	6
Bagan 1.b Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat	11

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Inspektorat

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Inspektorat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diakomodasi dalam Pelaporan Kinerja ini.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - d. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II ;

5. Inspektur Pembantu III ;
6. Inspektur Pembantu IV ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d) penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.



3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;

- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional umum dan khusus. Pejabat fungsional khusus terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

E. Struktur Organisasi



Bagan 1.a Struktur Organisasi Inspektorat



F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1). Menurut Tingkat Pendidikan :

a. Pasca Sarjana (S2)	=	10	orang
b. Sarjana (S1)/ Sederajat	=	17	orang
c. Sarjana Muda (D3)	=	5	orang
d. SLTA	=	3	orang
e. SLTP	=	-	orang
f. SD	=	-	orang

2). Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	1	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	4	orang
d. Kasubag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	19	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	6	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	-	orang
h. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

3). Menurut Golongan ;

a. Golongan IV/c	=	1	orang
b. Golongan IV/b	=	4	orang
c. Golongan IV/a	=	1	orang
d. Golongan III/d	=	2	orang
e. Golongan III/c	=	6	orang
f. Golongan III/b	=	8	orang
g. Golongan III/a	=	8	orang
h. Golongan II/d	=	4	orang
i. Golongan II/c	=	-	orang



j. Golongan II/b	=	-	orang
k. Golongan II/a	=	-	orang
l. Golongan I/d	=	-	orang
m. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2020, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai Rp 1.771.390.850,00 dengan rincian peralatan dan mesin senilai Rp 1.771.390.850,00

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Inspektorat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yakni Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Dalam rangka pencapaian visi tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai 12 misi, misi ke-9 adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah Kabupaten Malinau juga menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah dan 4 (empat) Komitmen Daerah serta 3 (tiga) program unggulan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas, Inspektorat meningkatkan sarana dan kompetensi aparatur Inspektorat, sehingga pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni tujuan kedua :
 - 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dengan sasaran :
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan
3. Terdapat 4 (empat) sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni sasaran ke :
 1. Meningkatnya Pengawasan Manajemen Internal.
 2. Meningkatnya Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 4. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Meningkatkan penilaian kinerja OPD secara komprehensif
3. Meningkatkan kualitas rewiu RKA OPD, rewiu LKPD, LKJIP, rewiu DAK dan penyerapan anggaran.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait
6. Meningkatkan kualitas SDM APIP
7. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengawasan

H. Sistematika Penyajian

Sistematika Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dasar Pembentukan Inspektorat; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Inspektorat; Sistematika Penyajian Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik Inspektorat 2016-2021; Tujuan Strategis Inspektorat Sasaran; Indikator Kinerja; Strategi dan Arah Kebijakan Program; Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020; Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020; Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan 2019; Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021; Realisasi Anggaran


BAB IV : PENUTUP

I. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau

Pelaporan Kinerja 2020 bertujuan melihat kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja/ ketidaktercapaian kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.b Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat



**BAB II****PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021**

Tahun 2020 merupakan tahun keempat Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 walaupun pada tahun 2016 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis Tahun 2011-2016 ke Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Tahapan pertama dimulai dari fase perencanaan yang berupa dokumen Renstra kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), yang kedua adalah fase pengukuran kinerja yaitu melalui penggunaan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU), tahap ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Pelaporan Kinerja serta fase yang terakhir yaitu evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi, terutama yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam periode lima tahun seperti yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

1. Tujuan Strategis Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas pokok & fungsi, maka Inspektorat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2. Sasaran

Terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan
- 2) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD
- 3) Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2016-2021, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.a Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Jumlah temuan SPI dan kepatuhan	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Nilai SAKIP OPD bernilai B	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah & opd yang direviu	60%	70%	80%	90%	100%

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan melakukan analisa pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah :

1. Menciptakan pola administrasi keuangan yang terpadu.
2. Mendorong maturitas SPIP OPD.
3. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasaan.
2. Melakukan penguatan APIP, penilaian reformasi birokrasi, survey integritas, serta monev pembarantasan korupsi.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP.
4. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan reviu.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.
6. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

5. Program

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan
2. Program Pengawasan dalam rangka Percepatan menuju *Good Governance, Clean Government*, dan Pelayanan Publik
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 serta perkiraan maju tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
	Progam Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan					
1	Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah OPD yang diperiksa	53 OPD	53 OPD	518.710.000	525.000.000
2	Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa	Jumlah desa yang diperiksa	109 desa	109 desa	1.126.490.000	1.150.000.000
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malinau	Jumlah LKPD yang direviu	1 LKPD	1 LKPD	71.200.000	75.000.000
4	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau	Jumlah LKjIP yang direviu	1 LKjIP	1 LKjIP	25.436.000	25.000.000
5	Reviu Rencana Kerja Anggaran	Jumlah Rencana Kerja Anggaran OPD yang direviu	53 OPD	53 OPD	45.888.000	48.950.000
6	Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah penyerapan anggaran OPD yang direviu	53 OPD	53 OPD	44.352.000	50.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
7	Reviu DAK	Jumlah OPD yang mendapat DAK yang direviu	9 OPD	10 OPD	35.460.000	40.000.000
8	Evaluasi SAKIP	Jumlah SAKIP OPD yang dievaluasi	53 OPD	53 OPD	43.680.000	50.000.000
9	Penilaian Kinerja OPD	Jumlah OPD yang dinilai kinerjanya	53 OPD	53 OPD	333.860.000	310.000.000
10	Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan	Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP Kasus yang terbit	8 Kasus	5 Kasus	148.160.000	160.000.000
11	Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial	2 laporan	2 laporan	27.250.000	30.000.000
12	Pemeriksaan terpadu dengan Irjen, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP	Jumlah laporan hasil pemeriksaan terpadu	4 laporan	4 laporan	25.080.000	30.000.000
13	Koordinasi Program Pengawasan	Jumlah Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	15 Kecamatan + 5 Lembaga	15 Kecamatan + 5 Lembaga	599.866.000	630.000.000
	Program Pengawasan dalam rangka Percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, dan Pelayanan Publik					
14	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah laporan terkait zona integritas	1 laporan	1 laporan	98.377.000	105.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
15	Penguatan <i>Whistle Blowing System</i>	Jumlah laporan terkait <i>whistle blowing system</i>	1 laporan	1 laporan	26.980.000	35.120.000
16	Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Malinau	Jumlah OPD yang dinilai	16 OPD	22 OPD	142.052.000	150.000.000
17	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	162 LHE	162 LHE	129.736.000	185.000.000
18	Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah APIP yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	46 aparatur	49 aparatur	301.110.000	255.000.000
19	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai	45 OPD	53 OPD	45.720.000	55.000.000
20	Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019	Jumlah laporan hasil monev	4 laporan	4 laporan	220.837.000	255.000.000
21	Survei Penilaian Integritas	Jumlah OPD yang disurvei	53 OPD	53 OPD	45.200.000	46.000.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	21 unit	23 unit	50.000.000	8.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
23	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	45 unit	45 unit	11.700.000	55.000.000
24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	54 jenis	54 jenis	97.116.000	52.000.000
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perlengkapan kantor yang tersedia	69.000 lembar	71.000 lembar	30.250.000	13.000.000
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	13 Laptop+ 13 Komputer+ 13 Printer	15 Laptop+ 15 Komputer+ 15 Printer	94.000.000	102.000.000
27	Penilaian Angka Kredit	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/P2UPD yang dapat dinilai	3 fungsional tertentu	35 fungsional tertentu	23.340.000	35.000.000
28	Pengadaan Pakaian Kerja	Jumlah pakaian yang tersedia	34 unit	34 unit	37.400.000	82.000.000
29	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	50.000.000	
					4.449.250.000	4.613.870.000

C. Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada rencana strategis 2016-2021 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.b Perjanjian Kinerja Inspektur



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PRAMADIYO BUSONO, Ak., M AP., CA.
Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. YANSEN, TP, M.Si
Jabatan : BUPATI MALINAU

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 27 Agustus 2020

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama
INSPEKTUR

Dr. Yansen, TP, M.Si

Pramadiyo Busono, Ak., M AP., CA.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641015 198603 1 002

Inspektorat Kabupaten Malinau
PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85 %
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,1
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu	90 %

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan	Rp 2.815.479.089,00	Rp 1.532.702.182,17	APBD
2	Program Pengawasan Dalam Rangka percepatan Menuju Good Governance, Clean Government, dan Pelayanan Publik	Rp 1.015.961.000,00	Rp 989.941.000,00	APBD
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 536.241.490,00	Rp 587.786.294,00	APBD
		Rp 4.367.681.579,00	Rp 3.110.429.476,17	

Malinau, 27 Agustus 2020

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama
INSPEKTUR

Dr. YANSEN, TP, M.Si

PRAMADIYO BUSONO, Ak., M AP., CA.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641015 198603 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat 2016-2021. Dengan mengacu pada Renstra tersebut dan difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 2016-2021, kemudian ditetapkan

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan
2. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD
3. Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Tabel 3.a Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85,00 %	86,36%
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,1	3,03
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu	90,00 %	81,53%

Penjelasan capaian kinerja Inspektorat per sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengawasan pengelolaan keuangan

Indikator sasaran : Presentase temuan yang ditindaklanjuti

Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase temuan yang ditindaklanjuti, jumlah temuan BPK-RI dan Inspektorat dari tahun 2005 s.d 2020 berjumlah 601 temuan, dari jumlah tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sejumlah 519 temuan atau 86,36 %.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD

Indikator sasaran : Nilai SPIP Kabupaten Malinau

Indikator ke dua untuk sasaran strategis Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD adalah Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Malinau. Nilai SPIP Kabupaten Malinau masih menggunakan hasil penilaian BPKP Tahun 2019 yaitu 3,03 hal ini disebabkan Tahun 2020 BPKP Perwakilan Kalimantan Utara tidak melakukan penilaian SPIP.

Namun sasaran strategis ini juga didukung oleh 5 (lima) kegiatan lainnya yaitu :

- a. Penguatan Aparat Internal Pemerintah (APIP) dengan target 20 Aparatur dan terlaksana 48 Aparatur sehingga terealisasi 240,00%
- b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan target 55 OPD dan terlaksana 55 OPD sehingga terealisasi 100,00 %
- c. Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan target 16 OPD dan terealisasi 12 OPD atau 75,00%
- d. Survey Penilaian Integritas dengan target 1 Laporan namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan disebabkan KPK tidak melakkan penilaian integritas pada Pemerintah Kabupaten Malinau karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga realisasi capaiannya adalah 0 Laporan atau 0,00 %
- e. Pembangunan Zona Integritas dengan target 1 Laporan namun kegiatan tersebut tidak terlaksana disebabkan pandemi Covid-19, sehingga realisasi capaiannya adalah 0 Laporan atau 0,00 %

**3. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dokumen kinerja OPD**

Indikator sasaran : Presentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu

Pada tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan reviu/ evaluasi/ pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan Daerah dan OPD dengan target 90 % dan terealisasi sejumlah 81,53 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dengan target 15 OPD dengan realisasi 13 OPD atau 86,67%
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa dengan target 15 Obrik dan dilaksanakan 15 Obrik (36 desa) atau terealisasi 100,00%
- c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2018 dengan target 2 (dua) laporan namun teralisasi 1 (satu) laporan reviu atau 50,00%.
- d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 dengan target sejumlah 1 (satu) laporan reviu LKjIP dan realisasi 1 (satu) laporan reviu LKjIP atau 100,00 %
- e. Reviu Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan karena tidak ada instruksi dari BPKP untuk melakukan reviu, namun dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Reviu *refocussing*, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (merupakan kewajiban reviu terkait pandemi Covid-19) serta Reviu Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2019, sehingga terealisasi 93,21 % (sesuai realisasi anggaran).
- f. Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2021 tidak dilaksanakan karena adanya perubahan sistem aplikasi keuangan dari aplikasi SIMDA ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun dana kegiatan digunakan untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2020, Rancangan Akhir KUA,PPAS Tahun 2021 dan KUPA,PPAS-P Tahun 2020 serta Reviu Rancangan Akhir RKPD

Kabupaten Malinau Tahun 2021. Sehingga realisasi nya 48,34% (sesuai realisasi anggaran).

- g. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan target 9 (sembilan) OPD dan terlaksana 9 (sembilan) OPD sehingga realisasi 100,00%
- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target sejumlah 53 (lima puluh tiga) OPD dan terlaksana 53 (lima puluh tiga) OPD, sehingga realisasi 100,00%
- i. Koordinasi Program Pengawasan dengan target 5 Lembaga + 4 Kecamatan, terealisasi 5 lembaga + 1 Kecamatan, sehingga capaiannya 55,56%

B. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2020

Analisis Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2020 sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan 2019

Tabel 3.b Target dan Realisasi Inspektorat Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Rata-rata Capaian
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	temuan	100	85,28	86,11%	86,36%	95,97%
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	-	2,3	3,03	3,03	110,58%
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu	reviu	100	100	100,00 %	81,53%	95,38%

Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung kenaikan / penurunan pada tahun 2020 adalah



$$\text{Kenaikan/ Penurunan} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2020}}{\text{Capaian Tahun 2019/2018/2017}} \times 100 \%$$

Penjelasan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, 2018, 2017 sebagai berikut :

- a) **Sasaran Strategis** : **Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan**

Indikator sasaran : Presentase temuan yang ditindaklanjuti

Rata-rata jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan Inspektorat dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah 95,97% atau rata-rata turun sebesar 4,03%.

- b) **Sasaran Strategis** : **Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD**

Indikator sasaran : Nilai SPIP Kabupaten Malinau

Rata-rata realisasi capaian tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah 110,58% sehingga terjadi rata-rata kenaikan sebesar 10,58% selama 3 tahun.

- c) **Sasaran Strategis** : **Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD**

Indikator sasaran : Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu

Rata-rata realisasi capaian tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah 81,53% sehingga terjadi rata-rata penurunan sebesar 18,07% selama 4 tahun.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021.

Tabel 3.c Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Renstra 2016-2021

N O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Renstra				% Capaian Thd Target Renstra			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	% Temuan	86,36 %	70%	75%	80%	85%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	3,03	-	2,3	3	3,1	-	100,00 %	100,00 %	97,74%
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu	% reviu	81,53 %	60%	70%	80%	90%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,53 %

Persentase capaian terhadap target Renstra dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Terhadap Target Renstra} = \frac{\text{Realisasi Tahun 2020}}{\text{Target Renstra}} \times 100 \%$$

C. Analisa Capaian Kinerja

Sasaran :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan

Sasaran tersebut mempunyai indikator persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Tingkat komitmen OPD dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan masih rendah.
- b. Temuan pemeriksaan di atas 5 tahun sulit ditindaklanjuti karena pihak ketiga sudah tidak aktif atau kesulitan keuangan.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas :

- a. Inspektorat melakukan monitoring secara periodik.

- b. Bupati Malinau berkomitmen untuk menyelesaikan temuan dengan melakukan beberapa pertemuan dalam rangka membahas penyelesaian temuan BPK.

2. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD

Sasaran tersebut mempunyai indikator Nilai SPIP Kabupaten Malinau.

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Rendahnya tingkat kesadaran manajemen OPD dalam menyusun dan menerapkan SPIP pada OPD yang bersangkutan; mulai dari mengidentifikasi risiko, membuat laporan RTP, melaksanakan SPIP, hingga mengevaluasi SPIP.
- b. Kurangnya kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan pada saat penilaian maturitas SPIP oleh BPKP, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB, dan Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK.
- c. Penerapan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pelaksanaan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, penerapan pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya merata dan berjalan optimal.
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SPIP belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.
- e. Nilai Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK belum maksimal karena terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dilaksanakan.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Tingkat kerjasama yang baik seluruh OPD dalam kegiatan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, dan Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.
- b. Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan penguatan dan penajaman 8 area perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah.
- c. Mengoptimalkan implementasi PMPRB dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi.
- d. Meningkatkan pengetahuan assesor PMPRB dan SPIP.

3. Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD

Sasaran tersebut mempunyai indikator persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direviu.

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a. Pemahaman yang kurang tentang aturan yang berlaku pada kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh ASN dan perangkat desa.

- b. Dokumen pendukung yang disusun oleh OPD tidak memadai pada saat dilakukan audit, reuiu, evaluasi.
- c. Kapasitas APIP (baik kualitas maupun kuantitas) yang belum memadai dalam melaksanakan audit, reuiu, penilaian, evaluasi.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- a. Komitmen yang tinggi dari seluruh ASN dan perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Dokumen keuangan dan kinerja yang sudah tersistem, misalnya SIMDA/ SIPD, Siskeudes, E SAKIP Reuiu,.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Inspektorat tahun 2020.

Tabel 3.d Realisasi Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi fisik	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi keuangan	% capaian
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	%	86,36	Program Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju Good Governance dan Pelayanan Publik	989.941.000,00	578.364.522,00	58,42
					Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	149.836.000,00	89.893.143,00	59,99
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	3,03	Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP	300.013.000,00	287.084.379,00	95,69
					Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	75.120.000,00	71.890.000,00	95,70
					Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Malinau	74.988.000,00	0,00	0,00
					Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019	149.440.000,00	129.497.000,00	86,65
					Survey Penilaian Integritas Dalam APBD	115.360.000,00	0,00	0,00
Pembangunan Zona Integritas	125.184.000,00	0,00	0,00					
3	Meningkatnya kualitas dokumen kinerja OPD	Persentase dokumen kinerja daerah dan OPD yang direuiu	%	81,53	Program Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1.532.702.182,17	1.148.880.703,00	74,96
					Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemda	236.610.000,00	192.660.000,00	81,43

				Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa	202.200.000,00	175.500.000,00	86,80
				Penanganan Reviu LKPD	100.350.000,00	67.050.000,00	66,82
				Reviu Penyerapan Anggaran	79.830.000,00	74.410.000,00	93,21
				Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Benturan Kepentingan	100.060.000,00	31.563.500,00	31,54
				Reviu Rencana Kerja Anggaran 2021	65.040.000,00	31.440.000,00	48,34
				Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00
				Evaluasi SAKIP OPD	46.800.000,00	46.800.000,00	100,00
				Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00
				Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	85.700.000,00	29.150.000,00	34,01
				Pemeriksaan Terpadu dengan Irjen, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP	55.080.000,00	31.990.000,00	58,08
				Koordinasi Program Pengawasan	455.552.182,17	377.837.203,00	82,94
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587.786.294,00	575.855.895,00	97,97
				Penyediaan jasa surat menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	22.424.000,00	89,70
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	38.300.000,00	38.300.000,00	100,00
				Penyediaan alat tulis kantor	150.786.294,00	150.784.000,00	100,00
				Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan ATK	68.445.000,00	68.444.600,00	100,00
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	139.250.000,00	138.801.500,00	99,68
				Penilaian Angka Kredit	64.080.000,00	55.176.795,00	86,11
				Pengadaan Pakaian Kerja	97.125.000,00	97.125.000,00	100,00
			JUMLAH		3.110.429.476,17	2.303.101.120,00	74,04



BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 menyajikan data dan informasi yang relevan sehingga dapat menyimpulkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang menyajikan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pelaporan Kinerja ini juga menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2020 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019, 2018, 2017 dan target Renstra tahun 2016-2021.

Analisis capaian kinerja tahun 2020 meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan Rencana Strategis 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja 2020. Pada analisis dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif, sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2020 senilai Rp 9.498.502.076,07 yang terbagi atas belanja langsung senilai Rp 3.110.429.476,17 dan belanja tidak langsung Rp 6.388.072.599,00 dengan realisasi keuangan Rp 7.986.969.661,00 yakni belanja langsung Rp 2.303.101.120,00 dan belanja tidak langsung Rp 5.683.868.541,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 74,04% dan realisasi fisik rata-rata 88,54% yang terbagi atas 3 (tiga) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, sehingga secara umum Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan kinerja dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2020 menyajikan perkembangan yang terjadi sehingga laporan ini dapat dijadikan penilaian dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat sebagai berikut :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Demikian Pelaporan Kinerja Tahun 2020 semoga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan atau kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Malinau, diucapkan terima kasih.

Malinau, 7 September 2021

Rlt. Inspektur,



DR. MUHAMMAD FITERIADY, S STP., M SI.

Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790829 199810 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PRAMADIYO BUSONO, Ak., M.A.P., CA.
Jabatan : INSPEKTUR INSPEKTORAT

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Dr. YANSEN TP, M.Si
Jabatan : BUPATI MALINAU

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 27 Agustus 2020

Pihak Kedua

BUPATI MALINAU


Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama
INSPEKTUR
INSPEKTORAT,


PRAMADIYO BUSONO, Ak., M.A.P., CA.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19641015 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020

1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85%
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,1
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	90%

1	Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan	Rp 2.815.479.089,00	Rp 1.532.702.182,17	APBD
2	Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju <i>Good Governance, Clean Government</i> , dan <i>Pelayanan Publik</i>	Rp 1.015.961.000,00	Rp 989.941.000,00	APBD
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 536.241.490,00	Rp 587.786.294,00	APBD
TOTAL		Rp 4.367.681.579,00	Rp 3.110.429.476,17	

Malinau, 27 Agustus 2020

Pihak Kedua

BUPATI MALINAU,

Dr. YANSEN TP, M.Si

Pihak Pertama
INSPEKTUR
INSPEKTORAT,

PRAMADIYO BUSONO, Ak., M.A.P., CA.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19641015 198603 1 002